



BERITA ACARA PERSIDANGAN

Nomor 1/Pid.S/2019/PN Bnt

Sidang Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan singkat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jl. Pelita Raya No. 20, pada hari **Rabu** tanggal **9 Oktober 2019** pukul **12.00 WIB** dalam perkara Terdakwa:

Roy bin Usuf

Susunan Sidang:

Leo Sukarno, S.H., M.H..... Sebagai Hakim;
Fridho Tumon, S.H. Sebagai Panitera Pengganti;
Agung Cap Prawarmianto, S.H.,..... Sebagai Penuntut Umum;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk Menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas tanpa mengurangi pengawalan;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menjawab sebagai berikut:

Nama lengkap : Roy bin Usuf;
Tempat lahir : Buntok;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 01 Desember 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kartini Rt.09 Rw.05, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;
Pendidikan : SMP (tidak tamat);

Terdakwa tidak ditahan;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa perkaranya pada hari ini;

Selanjutnya Hakim memberitahukan kepada Terdakwa akan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menerangkan tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini;

Setelah itu Hakim memberitahukan kepada Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, kemudian Terdakwa menerangkan telah menerima salinan dakwaan dari Penuntut Umum;

Selanjutnya atas perintah Hakim Ketua, kemudian Penuntut Umum membacakan Catatan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-28/Barsel/Ep.2/09/2019 tanggal 17 September 2019 sebagai berikut:

✓ Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan sudah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, kemudian sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan Saksi;

Kemudian Hakim memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan barang bukti di sidang sebagai berikut:

- 2 (dua) buah korek api gas jenis mancis warna biru;
- 1 (satu) potong kayu yang telah terbakar dengan panjang \pm 54 Cm dengan diameter \pm 6 Cm;
- Arang bekas kayu yang terbakar;

Atas pertanyaan Hakim, Penuntut Umum menerangkan bahwa telah hadir 2 (dua) orang Saksi dan siap untuk memberi keterangan;

Kemudian, Hakim memerintahkan Para Saksi tidak berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang;

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penuntut Umum menghadirkan Saksi ke-1 (kesatu) di ruang sidang dan atas pertanyaan Hakim Ketua, kemudian Saksi menerangkan:

Wantoko bin Subakri, tempat lahir Candi Puro (Jawa Timur), umur 50 tahun, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pelita IV Gang Penerangan Rt.007 Rw.004, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Anggota BPBD Kab. Barito Selatan, pendidikan terakhir SMA (tamat);

Atas pertanyaan Hakim, Saksi menerangkan kenal, mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Kemudian Saksi mengucapkan janji menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

1. Apakah saksi pernah memberi keterangan di depan Penyidik dalam perkara Terdakwa?
 1. Ya, saya pernah memberi keterangan di depan Penyidik dalam perkara Terdakwa;
2. Apakah keterangan yang saksi berikan adalah dengan sebenarnya tanpa paksaan ataupun tekanan?
 2. Ya, keterangan yang saya berikan adalah dengan sebenarnya tanpa paksaan ataupun tekanan;
3. Apakah dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut saksi ada memberikan tanda tangan?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ya, dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut saya ada memberikan tanda tangan;
4. Apakah saksi mengetahui saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam perkara apa?
 4. Ya, saya dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pembakaran hutan dan atau lahan;
5. Apakah saksi mengetahui kapan dan dimana kejadian tersebut?
 5. Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019 sekitar pukul 16.15 WIB Jalan Negara Buntok-Palangkaraya, Desa Madara, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
6. Siapa pelaku pembakaran hutan dan atau lahan tersebut?
 6. Pelaku pembakaran hutan dan atau lahan tersebut adalah Terdakwa Roy bin Usuf;
7. Bagaimana kronologis kejadian pembakaran hutan dan atau lahan tersebut hingga Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian?
 7. Awal mula saya mengetahui adanya kebakaran lahan/kebun milik terdakwa Roy bin Usuf tersebut ketika pada saat saya dan rombongan BPBD sedang patroli gabungan bersama anggota polsek Dusun Selatan dan mendapat informasi dari kantor BPBD bahwa telah terjadi pembakaran lahan/kebun pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019 sekitar pukul 16.15 WIB Jalan Negara Buntok-Palangkaraya, Desa Madara, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
8. Apakah Terdakwa ada izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan pembakaran hutan dan atau lahan tersebut?
 8. Dalam melakukan pembakaran hutan dan atau lahan tersebut Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
9. Bagaimana cara Terdakwa melakukan pembakaran hutan dan atau lahan tersebut?
 9. Sebelumnya saya tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan pembakaran hutan dan atau lahan tersebut, namun setelah Terdakwa diamankan barulah saya mengetahui bahwa cara melakukannya dengan menggunakan korek api jenis mancis dengan cara membakar potongan kayu dan daun yang sudah dikumpulkan dan ranting-ranting yang kering;
10. Siapa pemilik hutan dan atau lahan yang dibakar tersebut?
 10. Pemilik hutan dan atau lahan yang dibakar tersebut adalah Terdakwa sendiri;

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim, Penuntut Umum mengajukan pertanyaan kepada Saksi dan Saksi menjawab sebagai berikut:

Halaman 4 BA Nomor 1/Pid.S/2019/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apakah Api masih menyala waktu saksi datang bersama rombongan patroli?
 1. Ya, api masih menyala dan terdakwa kaget waktu melihat kami datang;
2. Apa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pembakaran hutan dan atau lahan tersebut?
 2. Sebelumnya saya tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pembakaran hutan dan atau lahan tersebut, namun setelah diberitahu pihak kepolisian barulah saya mengetahui bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk membuka lahan yang nantinya akan ditanam karet;

Selanjutnya oleh Hakim, diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah korek api gas jenis mancis warna biru;
- 1 (satu) potong kayu yang telah terbakar dengan panjang \pm 54 Cm dengan diameter \pm 6 Cm;
- Arang bekas kayu yang terbakar;

Yang dikenal Saksi sebagai barang bukti yang disita dari Terdakwa;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penuntut Umum menghadirkan Saksi ke-2 (kedua) di ruang sidang dan atas pertanyaan Hakim Ketua, kemudian Saksi menerangkan:

Cuncun Wibowo bin Srie Arjuna, tempat lahir Buntok, tanggal lahir 29 Mei 1983, umur 36 tahun, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Veteran Gg. Firdaus No.39 Rt.011 Rw.002, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah, agama Islam, pekerjaan Polri, pendidikan terakhir D3 (tamat);

Atas pertanyaan Hakim, Saksi menerangkan tidak kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Kemudian Saksi mengucapkan janji menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

1. Apakah saksi pernah memberi keterangan di depan Penyidik dalam perkara Terdakwa?
 1. Ya, saya pernah memberi keterangan di depan Penyidik dalam perkara Terdakwa;
2. Apakah keterangan yang saksi berikan adalah dengan sebenarnya tanpa paksaan ataupun tekanan?

Halaman 5 BA Nomor 1/Pid.S/2019/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ya, keterangan yang saya berikan adalah dengan sebenarnya tanpa paksaan ataupun tekanan;
3. Apakah dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut saksi ada memberikan tanda tangan?
 3. Ya, dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut saya ada memberikan tanda tangan;
4. Apakah saksi mengetahui saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam perkara apa?
 4. Ya, saya dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pembakaran hutan dan atau lahan;
5. Apakah saksi mengetahui kapan dan dimana kejadian tersebut?
 5. Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019 sekitar pukul 16.15 WIB Jalan Negara Buntok-Palangkaraya, Desa Madara, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
6. Siapa pelaku pembakaran hutan dan atau lahan tersebut?
 6. Pelaku pembakaran hutan dan atau lahan tersebut adalah Terdakwa Roy bin Usuf;
7. Bagaimana kronologis kejadian pembakaran hutan dan atau lahan tersebut hingga Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian?
 7. Awal mula saya mengetahui adanya kebakaran lahan/kebun milik terdakwa Roy bin Usuf tersebut ketika pada saat saya dan rombongan BPBD sedang patroli gabungan bersama anggota polsek Dusun Selatan dan mendapat informasi dari kantor BPBD bahwa telah terjadi pembakaran lahan/kebun pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019 sekitar pukul 16.15 WIB Jalan Negara Buntok-Palangkaraya, Desa Madara, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
8. Apakah Terdakwa ada izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan pembakaran hutan dan atau lahan tersebut?
 8. Dalam melakukan pembakaran hutan dan atau lahan tersebut Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
9. Bagaimana cara Terdakwa melakukan pembakaran hutan dan atau lahan tersebut?
 9. Sebelumnya saya tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan pembakaran hutan dan atau lahan tersebut, namun setelah Terdakwa diamankan barulah saya mengetahui bahwa cara melakukannya dengan menggunakan korek api jenis mancis dengan cara membakar potongan kayu dan daun yang sudah dikumpulkan dan ranting-ranting yang kering;

Halaman 6 BA Nomor 1/Pid.S/2019/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Siapa pemilik hutan dan atau lahan yang dibakar tersebut?

10. Pemilik hutan dan atau lahan yang dibakar tersebut adalah Terdakwa sendiri;

11. Berapa luas hutan dan atau lahan yang dibakar oleh Terdakwa?

11. Menurut keterangan Terdakwa, luas lahan yang dibakar oleh Terdakwa yaitu kurang lebih 1 (satu) hektar persegi atau = 100×100 meter persegi;

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim, Penuntut Umum mengajukan pertanyaan kepada Saksi dan Saksi menjawab sebagai berikut:

1. Apakah Sdr. melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dengan disertai surat perintah tugas?

1. Saya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dengan disertai surat perintah tugas;

Selanjutnya oleh Hakim, diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah korek api gas jenis mancis warna biru;
- 1 (satu) potong kayu yang telah terbakar dengan panjang ± 54 Cm dengan diameter ± 6 Cm;
- Arang bekas kayu yang terbakar;

Yang dikenal Saksi sebagai barang bukti yang disita dari Terdakwa;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Selanjutnya, atas pertanyaan Hakim, Penuntut Umum menyatakan bahwa Saksi yang diajukan tidak ada lagi dan telah cukup;

Kemudian Hakim menjelaskan bahwa acara persidangan selanjutnya adalah pemeriksaan terhadap Terdakwa, untuk itu Hakim mengingatkan agar Terdakwa memberikan keterangan yang benar dan jangan berbelit-belit walau ia tidak disumpah;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa memberi jawaban sebagai berikut:

1. Apakah terdakwa pernah memberi keterangan di depan Penyidik dalam perkara Sdr.?

1. Ya, saya pernah memberi keterangan di depan Penyidik dalam perkara saya;

2. Apakah keterangan yang terdakwa berikan adalah dengan sebenarnya tanpa paksaan ataupun tekanan?

2. Ya, keterangan yang saya berikan adalah dengan sebenarnya tanpa paksaan ataupun tekanan;

3. Apakah dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut terdakwa ada memberikan tanda tangan?

3. Ya, dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut saya ada memberikan tanda tangan;

Halaman 7 BA Nomor 1/Pid.S/2019/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Apakah terdakwa mengetahui dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan perkara apa?
 4. Saya dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana pembakaran hutan dan lahan yang telah saya lakukan;
5. Kapan dan dimana kejadian tersebut?
 5. Kejadian tersebut terjadi pada Rabu tanggal 07 Agustus 2019 sekitar pukul 16.00 WIB Jalan Negara Buntok-Palangkaraya, Desa Madara, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
6. Apakah maksud dan tujuan terdakwa melakukan pembakaran lahan tersebut?
 6. Maksud dan tujuan saya melakukan pembakaran lahan tersebut adalah untuk untuk menanam pohon karet;
7. Apakah Sdr. ada izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan pembakaran hutan dan atau lahan tersebut?
 7. Dalam melakukan pembakaran hutan dan atau lahan tersebut saya tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
8. Berapa luas hutan dan atau lahan yang terdakwa bakar?
 8. Luas lahan yang saya bakar yaitu kurang lebih 1 (satu) hektar persegi atau = 100 x 100 meter persegi;
9. Siapa pemilik hutan dan atau lahan yang dibakar tersebut?
 9. Pemilik hutan dan atau lahan yang dibakar tersebut adalah saya sendiri;

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Penuntut Umum mengajukan pertanyaan kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab sebagai berikut:

1. Bagaimanakah cara terdakwa melakukan pembakaran lahan tersebut?
 1. Cara terdakwa membersihkan lahannya tersebut dengan cara memotongi pohon-pohon kecil serta ranting-ranting kemudian terdakwa mengumpulkannya di lahan milik terdakwa tersebut dan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang tumpukkan pohon dan ranting-ranting kering tersebut langsung terdakwa bakar dengan menggunakan 2 buah korek api gas (manches) warna biru hingga membakar lahan terdakwa seluas kurang lebih 1 (satu) hektar dan menimbulkan asap tebal;
2. Apakah Sdr. menyesal terhadap perbuatan terdakwa?
 2. Saya sangat menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum lagi;
3. Apakah terdakwa sebelum kejadian ini pernah dihukum?
 3. Sebelum kejadian ini, saya belum pernah dihukum;

Halaman 8 BA Nomor 1/Pid.S/2019/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya oleh Hakim, diperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah korek api gas jenis mancis warna biru;
- 1 (satu) potong kayu yang telah terbakar dengan panjang \pm 54 Cm dengan diameter \pm 6 Cm;
- Arang bekas kayu yang terbakar;

Yang dikenal Terdakwa sebagai barang bukti yang disita darinya;

Selanjutnya, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang menguntungkan Terdakwa (*ade charge*);

Selanjutnya, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa dan Penuntut Umum menyatakan cukup dan tidak mengajukan apapun, lalu Hakim Ketua menyatakan pemeriksaan selesai;

Kemudian Hakim Ketua menyatakan acara berikutnya adalah tuntutan pidana. Atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menerangkan mohon waktu untuk menyiapkan tuntutan pidananya, kemudian Hakim Ketua menyatakan sidang diskors selama 15 (lima belas) menit, untuk Penuntut Umum menyiapkan tuntutan pidananya, dan untuk Hakim menyusun putusan;

Kemudian, Hakim menyatakan skors dicabut dan sidang dilanjutkan dengan pembacaan tuntutan pidana. Selanjutnya, Penuntut Umum membacakan tuntutan pidana sebagai berikut:



Terhadap tuntutan pidana tersebut, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan pembelaan dan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum;

Terhadap permohonan Terdakwa tersebut, atas pertanyaan Hakim, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya. Kemudian, Hakim menyatakan pemeriksaan ditutup;

Kemudian sidang dilanjutkan dengan pembacaan putusan. Selanjutnya Hakim mengucapkan putusan yang amarnya sebagai berikut.

Halaman 9 BA Nomor 1/Pid.S/2019/PN Bnt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buntok Kelas II telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa: ROY bin USUF;

Membaca surat uraian perkara dan berkas perkara;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Terdakwa tersebut di atas, Pengadilan Negeri Buntok Kelas II berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu harus dipidana;

Mengingat Pasal 25 ayat (1) jo Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) PERDA Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 tahun 2003 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan atau Lahan, serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ROY bin USUF tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kegiatan pembakaran lahan sebagaimana dalam Catatan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah korek api gas jenis mancis warna biru;
- 1 (satu) potong kayu yang telah terbakar dengan panjang \pm 54 Cm dengan diameter \pm 6 Cm;
- Arang bekas kayu yang terbakar;

Dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dan diucapkan dalam sidang yang terbuka pada hari RABU tanggal 9 Oktober 2019 oleh kami LEO SUKARNO, S.H. sebagai Hakim Tunggal dengan dibantu oleh FRIDHO TUMON, S.H., sebagai Panitera

Halaman 10 BA Nomor 1/Pid.S/2019/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II dan dihadiri oleh AGUNG
CAP PRAWARMianto, S.H., serta Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Fridho Tumon, S.H.

Leo Sukarno, S.H.